



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/202/PA.Kp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Perempuan, Lahir di Madiun, 19 Maret 1977, dengan NIK , Beragama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxx Bumbu, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxsebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Laki-laki, Lahir di Kupang, 07 Februari 2000, dengan NIK , Beragama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, Laki-laki, Lahir di Kupang, 27 Juni 2005, dengan NIK XXXXXXXXXXXX, Beragama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Fotocopy, beralamat di RT.001/RW.001, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email: fnggori@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada **Farhan Anggori, S.H.**, Advokat/Pengacara di Kantor Hukum **FARHAN ANGGORI, SH & REKAN** yang

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln., xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx
xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **B.1.1/L/KAP-
FA/XI/2024**, tertanggal 21 November 2024 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang
Kelas I A Nomor 085/SKKH/2024 PA. Kp tertanggal 25
November 2024 sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya permohonan
tanggal November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kupang Nomor 109/Pdt.P/202/PA.Kp, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1998 Masehi atau bertepatan dengan
tanggal 07 Rajab 1419 Hijriah telah berlangsung pernikahan antara
PEWARIS dan **ISTRI PERTAMA PEWARIS** sebagaimana tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi xxxx
xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 27 Oktober 1998;
2. Bahwa dari pernikahan antara **PEWARIS** dan **ISTRI PERTAMA
PEWARIS** dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **PEMOHON 2**, jenis
kelamin Laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 07 Februari 2000;
3. Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dan **ISTRI PERTAMA
PEWARIS** memperoleh harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor : XXX, luas 408 M(meter persegi) yang
beralamat di Kecamatan XXX, Kelurahan xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx
xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 2 Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - 2 Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXX dan
tanah milik XXXXXX
 - 2 Sebelah Timur berbatasan dengan jalan

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



2. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Las Banun;

4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2003, **ISTRI PERTAMA PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit di Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 13 Juni 2005, selanjutnya disebut Almarhumah;

5. Bahwa pada saat Almarhumah **ISTRI PERTAMA PEWARIS** meninggal dunia ibu kandung dari Almarhumah **XXXXXX** yang Bernama **XXXXXX** masih hidup sedangkan ayah kandung yang Bernama **XXXXXX** telah meninggal dunia di Ngawi , Provinsi Jawa Timur dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 April 2010;

6. Bahwa pada tanggal 08 September 2004 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1425 Hijriah telah berlangsung pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 09 September 2004;

7. Bahwa dari pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

7.1. **PEMOHON 3**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 27 Juni 2005;

7.2. **ANAK 2 PEWARIS DAN PEMOHON II**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 21 Oktober 2008;

7.3. **ANAK 3 PEWARIS DAN PEMOHON II**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 26 Juni 2014;

7.4. **ANAK 4 PEWARIS DAN PEMOHON II**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 25 Agustus 2017;

8. Bahwa anak atas nama **ANAK 2 PEWARIS DAN PEMOHON II** dan **ANAK 4 PEWARIS DAN PEMOHON II** masih di bawah umur, dan saat ini berada dalam berwalian ibu kandungnya **PEMOHON 1** sesuai dengan

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan Agama Kupang Kelas 1A, Nomor:
XX/Pdt.P/2024/PA.Kp;

9. Bahwa pada tanggal 15 September 2016, **ANAK 3 PEWARIS DAN PEMOHON II** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit di Kupang, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx, tanggal 21 September 2016, selanjutnya disebut Almarhum;

10. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021, **PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit di Kupang, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx, tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya disebut Almarhum;

11. Bahwa selama **PEMOHON 1** menikah dengan almarhum **PEWARIS**, almarhum tidak meninggalkan harta warisan;

12. Bahwa kedua orangtua dari Almarhum **PEWARIS** yang Bernama **AYAH KANDUNG PEWARIS** telah meninggal dunia di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Juli 1990 dan **SEMI** telah meninggal dunia di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Juni 2009;

13. Bahwa selama masa hidupnya Almarhum **PEWARIS** tidak meninggalkan utang piutang dan tidak pernah meninggalkan wasiat;

14. Bahwa selama masa hidupnya almarhum **PEWARIS** tidak pernah mengakat anak;

15. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **PEWARIS** kepada ahli waris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

16. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan **ISTRI PERTAMA PEWARIS** setelah meninggal dunia pada tanggal Oktober 2003 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- 3) Menetapkan **ANAK 3 PEWARIS DAN PEMOHON II** setelah meninggal dunia pada tanggal September 2016 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- 4) Menetapkan **PEWARIS** setelah meninggal dunia pada tanggal Juni 2021 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- 5) Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah:
 - 5.1. **PEMOHON 1**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Madiun, Madiun, 19 Maret 1977 (istri) bertindak sebagai ahli waris dan wali dari **ANAK 2 PEWARIS DAN PEMOHON II** dan **ANAK 4 PEWARIS DAN PEMOHON II**;
 - 5.2. **PEMOHON 2**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 07 Februari 2000 (Anak kandung dari istri pertama);
 - 5.3. **PEMOHON 3**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 27 Juni 2005 (Anak kandung dari istri kedua);
 - 5.4. **ANAK 2 PEWARIS DAN PEMOHON II**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 21 Oktober 2008 (Anak kandung dari istri kedua);
 - 5.5. **ANAK 4 PEWARIS DAN PEMOHON II**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 25 Agustus 2017 (Anak kandung dari istri kedua);
- 6) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan diwakili/didampingi kuasanya ;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kuasa Khusus Nomor **B.1.1/L/KAP-FA/XI/2024**, tertanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang Kelas I A Nomor : 085/SKKH/2024 PA. Kp tertanggal 25 November 2024 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai surat permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan konfirmasi identitas para Pemohon sesuai surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal -0-2012. telah di-nazegelendan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 1-0-201. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama PEMOHON III (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 0--20. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 6dari 21halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /04/X/1998, atas nama PEWARIS dan ISTRI PERTAMA PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal Oktober 19. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P., diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /XX/XX/XXXX, atas nama PEWARIS dan PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal September. Telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P., diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK. 53710 atas nama kepala keluarga PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 1--20telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (PemohonII), Nomor /Cs.KK/, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal Maret,telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P., diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Pemohon III),Nomor 721/GRTS/DKCS.KK/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal Juli. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P., diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX,Nomor XXXXX/XXXX/DKCS.KK/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal Oktober. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 7dari 21halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P., diberi tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Pemohon II dan Pewaris, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal Agustus 2014. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P., diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 4 Pemohon I dan Pewaris, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal Oktober 2018. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P., diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor /DKCS.KK/2005 atas nama Istri Pertama Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal Juni 20. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor -XX-XXXXXXX-XXXX atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal Juni 20. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor -XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak 3 Pewaris dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal September. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Pemohon, yang dibenarkan oleh Lurah xxxxxx xxxxtanggal 2Juli dan

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima, tanggal Juli telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: , atas nama **Pewaris**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx tanggal Juni 200. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi.

1. Saksi 1, umur 57, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Kolley, RT. 018. RW.007,xxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon,ada hubungan sebagai paman sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris adalah suami pertama Istri Pertama Pewaris;
- Bahwa Istri Pertama Pewaris meninggal dunia 2003, meninggalkan ahli waris ibu bernama xxxxx dan seorang anak laki-laki bernama Pemohon II;
- Bahwa Pewaris kemudian menikah lagi dengan PEMOHON I (Pemohon I) tahun 2004 mempunyai anak lagi (empat) orang anak Anak 1, 2 dan 3 Pewaris dan Pemohon I dan meninggal 2016 dan Anak 4 Pewaris dan Pemohon I;
- Bahwa Anak Pewaris dan Pemohon II dan Anak Pewaris dan Pemohon II masih belum dewasa diwakili oleh ibunya sebagai wali;
- Bahwa pernikahan Pewaris dengan PEMOHON I (Pemohon I) tidak mempunyai harta peninggalan;
- Bahwa pernikahan Pewaris dengan Istri Pertama Pewaris mempunyai harta peninggalan sebidang tanah di Kecamatan Alak, Kelurahan Penkase Oeleta, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxdengan Sertifikat atas nama Pewaris:



- Bahwa harta tersebut belum dibagi antara Pewaris dengan Istri Pertama Pewaris dengan ahli warisnya;
- Bahwa para Pemohon dan pewaris beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa Pewaris tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang semasa hidupnya;
- Bahwa orang tua hanya ibu Istri Pertama Pewaris yang masih hidup bernama IBU ISTRI PERTAMA akan tetapi tidak keberatan atas pengurusan harta tersebut;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah warisan dari pewaris tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 64, agama Protestan, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Kolley, ,xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, ada hubungan sebagai bibi jauh Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris adalah suami pertama Istri Pertama Pewaris;
- Bahwa Istri Pertama Pewaris meninggal dunia 2003, meninggalkan ahli waris ibu bernama xxxxx dan seorang anak laki-laki bernama Pemohon II;
- Bahwa Pewaris kemudian menikah lagi dengan PEMOHON I (Pemohon I) tahun 2004 mempunyai anak lagi (empat) orang anak ANAK I, ANAK II, ANAK III dan meninggal 2016 dan ANAK IV ;
- Bahwa Anak Pewaris dan Pemohon II dan Anak Pewaris dan Pemohon II Pewaris masih belum dewasa diwakili oleh ibunya sebagai wali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan PEMOHON I (Pemohon I) tidak mempunyai harta peninggalan;
- Bahwa pernikahan Pewaris dengan Istri Pertama Pewaris mempunyai harta peninggalan sebidang tanah di Kecamatan Alak, Kelurahan Penkase Oeleta, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxdengan Sertifikat atas nama Pewaris;
- Bahwa harta tersebut belum dibagi antara Pewaris dengan Istri Pertama Pewarisdengan ahli warisnya;
- Bahwa para Pemohon dan pewaris beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa orang tua hanya ibu Istri Pertama Pewaris yang masih hidup bernama IBU ISTRI PERTAMA akan tetapi tidak keberatan atas pengurusan harta tersebut;
- Bahwa Pewaristidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak lain termasuk ibu dari yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan untuk mengurus balik namasertifikattanah warisan dari pewaris tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan diwakili/didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut di atas telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada kuasanya untuk menjadi kuasa khusus mewakili Pemberi Kuasa (para Pemohon), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali dengan konfirmasi identitas para Pemohon sesuai surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum PEWARIS, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu **Saksi 1 dan SAKSI 2**;

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.berupa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup, *di-nazegelendan* sesuai dengan aslinya, maka Hakim berpendapat bahwa telah telah memenuhi syarat formal dan secara materil isinya menerangkan hubungan hukum antara pewaris dengan Pemohon adalah istri dan anak, dimana Pewaris telah meninggal dunia, oleh karena sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas harta peninggalan oleh pewaris dengan istri pertamanya bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang pada pokoknya menerangkan tentang harta warisan yang diterima oleh ahli warisnya tersebut merupakan peninggalan Pewaris kepada Pemohon ahli waris (saudara seibu), maka walaupun alat bukti mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkaradiajukan ditempat kediaman para Pemohon dan berdasarkan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terdapat bukti bahwa tempat kediaman para Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas, terbukti tersebut bahwa Pewaris sebelum menikah dengan Pemohon I, Pewaris menikah dengan ISTRI PERTAMA PEWARIS pada tahun 1998 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK Bin Pewaris lahir tanggal 07 Februari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas, terbukti tersebut bahwa istri pertama Pewaris bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pewaris menikah lagi dengan Pemohon I (PEMOHON I)pada tanggal 8 September 2004 dan telah mempunyai (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK Pewaris Bin

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, ANAK 3 PEWARIS DAN PEMOHON II lahir 2005, ANAK 2 PEWARIS DAN PEMOHON II, lahir 2008 dan ANAK 4 PEWARIS DAN PEMOHON II lahir 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa pada tahun 2016 anak ke -tiga bernama ANAK 3 PEWARIS DAN PEMOHON II meninggal dunia, sedangkan anak ke-dua dan ke-empat belum dewasa berdasarkan bukti tersebut di atas diwakili oleh Pemohon I sebagai walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan pertimbangan tersebut terbukti tersebut bahwa Pewaris telah terbukti meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit, pada tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti tersebut, dapat disimpulkan fakta bahwa Pewaris adalah suami Pemohon I, ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon III serta ANAK 3 PEWARIS DAN PEMOHON III lahir 2005, ANAK 2 PEWARIS DAN PEMOHON II, lahir 2008 dan ANAK 4 PEWARIS DAN PEMOHON II lahir 2017, maka Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mempunyai hubungan kewarisan karena hubungan nasab terdiri dari 5 (lima) orang anak kandung dan karena hubungan perkawinan yakni Pemohon I (PEMOHON I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat P.16 sebagaimana dipertimbangkan di atas, terbukti harta warisan yang ditinggalkan Pewaris tersebut merupakan peninggalan Pewaris dengan istri pertamanya bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikonstatir dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut terutama bukti P.16, terbukti bahwa pewaris hanya meninggalkan harta warisan dari hasil pernikahannya dengan istri pertama bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS berupa sebidang tanah di Kecamatan Alak, Kelurahan Penkase Oeleta, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXX, luas 408 M (meter persegi), dengan batas -batas sebagai berikut:

2. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXX dan tanah milik XXXXXXXXXXXX;
- 2 Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- 2 Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Las Banun;

Menimbang, bahwa karena harta tersebut belum dibagi dan diurus oleh para Pemohon sebagai istri dan anak-anaknya, maka Pemohon I sebagai istri mempunyai hak waris dari harta peninggalan suaminya, walaupun harta suami tersebut hasil dari perkawinan pertamanya, dan Pemohon I ternyata ikut mengurus harta tersebut, maka Hakim berpendapat Pemohon I berkompoten dalam pengurusan harta peninggalan suaminya terutama demi kkeentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwadi samping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi diperiksa satu persatu sesuai Pasal 171RBg, berasal dari orang dekatnyasecara lex spesialis bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal RBg, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, dan telah disumpah sesuai Pasal RBg, maka dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dandapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil saksi tersebut menerangkan hubungan hukum antara pewaris (PEWARIS) dengan para Pemohon I (PEMOHON I) adalah istri kedua, sedangkan Pemohon II (PEMOHON II), Pemohon III (ANAK Pewaris Bin Pewaris) adalah anak kandung Pewaris, sementara anak kandung yang lain bernama ANAK 2 PEWARIS DAN PEMOHON II dan ANAK 4 PEWARIS DAN PEMOHON II masih belum dewasa diwakili oleh ibunya sebagai wali dan Pewaris mempunyai harta peninggalan dengan istri pertamanya yang bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS berupa sebidang tanah di Oeleta, xxxx xxxxxx dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, luas 408 M² dan tidak ada meninggalkan harta dengan istri keduanya PEMOHON I sebagai Pemohon I dalam perkara ini, sedangkan tujuan pengajuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat harta warisan tersebut kepada semua ahli waris yang disebutkan di atas ke Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx oleh karena telah memenuhi batas

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum dua orang saksi yang ditentukan dalam Pasal RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal RBg, walaupun ada yang berasing-asing tetapi masih berkaitan sebagaimana maksud Pasal 307 RBg dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri berdasarkan Pasal 308 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi, relevan dengan perkara serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Hakim berkesimpulan dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta pertimbangan tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) adalah isteri sah Pewaris (PEWARIS) yang menikah pada tahun 2004, setelah istri pertama Pewaris bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2003;
2. Bahwa saksi tahu hasil pernikahan Pewaris dengan ISTRI PERTAMA PEWARIS hanya meninggalkan seorang anak bernama PEMOHON II;
3. Bahwa saksi tahu hasil pernikahan Pewaris dengan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama PEMOHON III, ANAK 3 PEWARIS DAN PEMOHON II lahir 2005, ANAK 2 PEWARIS DAN PEMOHON II, lahir 2008 dan ANAK 4 PEWARIS DAN PEMOHON II lahir 2017;
4. Bahwa saksi tahu anak Pewaris dengan Pemohon bernama ANAK 3 PEWARIS DAN PEMOHON II meninggal dunia, sedangkan anak ke-dua dan ke-empat belum dewasa berdasarkan bukti tersebut di atas diwakili oleh Pemohon I sebagai walinya;
5. Bahwa saksi tahu Pewaris (PEWARIS) meninggal dunia pada tahun 2021;
6. Bahwa Pewaris dan Para Pemohon adalah beragama Islam dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa Pewaris meninggalkan mempunyai harta peninggalan sebidang tanah yang telah dibangun rumah di atasnya terletak di Kecamatan Alak,

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Penkase Oeleta, xxxx xxxxxxsekarang dihuni oleh para Pemohon dan anak-anaknya yang lain serta neneknya dari istri pertama;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus balik namasertifikattanah warisan tersebut di Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya sebatas untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris untuk dijadikan dasar pengurusan balik namasertifikattanah warisan tersebut di Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx, untuk itu pengadilan mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" serta Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka para Pemohon termasuk kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan dan hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi Ahli Waris dari Pewaris terbut, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 17dari 21halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana termuat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Ahli Waris dari almarhum PEWARIS adalah seorang istri dalam hal ini Pemohon I (PEMOHON I) dan 4 orang anak (empat) orang anak masing-masing bernama PEMOHON II, ANAK Bin Pewaris, ANAK 2 PEWARIS DAN PEMOHON II, lahir 2008 dan ANAK 4 PEWARIS DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari pewaris untuk keperluan pengurusan balik nama harta peninggalan pewaris dapat dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pokok permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari pewaris untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah warisan tersebut di Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan Para Ahli Waris almarhum PEWARIS, tetapi apabila kemudian terbukti masih ada Ahli Waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) terhadap Ahli Waris dalam penetapan ini;

Biaya Perkara

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwameskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang terkait dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ISTRI PERTAMA PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2003;
3. Menetapkan anak laki-laki kandung bernama ANAK 3 PEWARIS DAN PEMOHON II telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2016;
4. Menetapkan suami Pemohon I bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2021;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - 5.1. PEMOHON I, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Madiun, Madiun, 19 Maret 1977 (istri) bertindak sebagai ahli waris dan wali dari ANAK 2 PEWARIS DAN PEMOHON II dan ANAK 4 PEWARIS DAN PEMOHON II;
 - 5.2. PEMOHON II, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 07 Februari 2000 (Anak kandung dari istri pertama);
 - 5.3. PEMOHON III, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 27 Juni 2005 (Anak kandung dari istri kedua);

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. ANAK 2 PEWARIS DAN PEMOHON II, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 21 Oktober 2008 (Anak kandung dari istri kedua);

5.5. ANAK 4 PEWARIS DAN PEMOHON II, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 25 Agustus 2017 (Anak kandung dari istri kedua);

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000, (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. Darwin, S H, M.Sy.**, sebagai Hakim, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Drs. Darwin, S H, M.Sy.

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

. PNB	Rp 50.000,
. Biaya Proses	Rp.000,
. Panggilan	Rp 0,
. Meterai	Rp .000.
Jumlah	Rp160.000, (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Kp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)